

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik jual beli ikan bandeng di Desa Ambulu ada dua yaitu *pertama*, petani tambak bandeng menjual hasilnya ke tengkulak. Untuk harga ditentukan oleh para tengkulak dan petani (kesepakatan bersama) dengan berpedoman kepada harga pasar dimana para tengkulak menjual kembali ikan tersebut. *Kedua*, petani tambak memberitahukan bahwa ikan sudah besar dan siap dipanen kepada pihak tengkulak. Setelah dipanen dan ikan bandeng dibersihkan petani menghubungi pihak tengkulak bahwa bandeng siap dijual. Setelah tengkulak datang bandeng ditimbang, lokasi penimbangan yang dilakukan pembeli tengkulak langsung di tempat, terkadang petani tambak ikut membantu menimbang hasil panennya.
2. Strategi usaha petani tambak bandeng dalam pengelolaan bandeng di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dalam meningkatkan ekonomi sangat berperan penting. Pengelolaan tambak bandeng di Desa Ambulu masih menggunakan sistem budidaya konvensional, dan adapun faktor yang meningkatkan pendapatan petani tambak bandeng yaitu modal usaha budidaya bandeng, benih atau nener, luas lahan pengalaman dan tenaga kerja.
3. Praktik jual beli ikan bandeng di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon sudah memenuhi syarat perjanjian jual beli yang tercantum pada pasal 1457 KUHPerdara, jual belinya sah karena sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli, salah satu rukun jual beli adalah adanya barang, ikan yang di jual beli kan benar milik sendiri seperti yang dijelaskan dalam al-Qur'an Surah an-Nisa ayat 29. Dan strategi pengelolaan tambak bandeng di Desa Ambulu menggunakan sistem konvensional, pada pengelolaannya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 pasal 1 ayat 13 tentang pembudidayaan ikan sudah selaras hanya saja di Desa Ambulu pengelolaannya masih menggunakan sistem konvensional,

pengelolaan ikan bandeng juga dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Mu'minun ayat 21-22 tentang pemeliharaan hewan ternak.

B. Saran

1. Petani tambak ikan bandeng konvensional dapat memaksimalkan produksi yang diperoleh dengan menambah faktor produksi yang terdiri dari nener bandeng, dan pupuk, sedangkan faktor produksi lainnya petani dapat menguranginya seperti pakan dan tenaga kerja, sehingga produksi ikan bandeng dapat di tingkatkan.
2. Bagi pemerintah hendaknya diadakan penyuluhan secara rutin oleh pemerintah daerah setempat, agar petani tambak lebih memahami kedepannya mengenai pengelolaan tambak sehingga produksi yang didapat maksimal dan ketika terjadi perubahan cuaca atau bencana alam petani dapat menanggulangnya sedini mungkin.
3. Kemudahan akses sarana atau fasilitas pemasaran, agar petani tambak ikan bandeng tradisional dapat dengan mudah memasarkan langsung hasil tambaknya.
4. Peneliti hanya menganalisis seputar peran petani tambak bandeng dalam satu wilayah, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut dengan membandingkan usaha tambak ikan bandeng di Desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Cirebon dengan usaha tambak ikan bandeng yang lebih maju di daerah lain agar dapat terlihat letak permasalahannya.
5. Sumber pendapatan petani tambak bandeng yang selama ini mereka hasilkan dimasa pandemi menjadi terancam. Pemerintah harus memberikan solusi-solusi bagi para petani tambak bandeng yang menurun drastis, perekonomian menjadi macet dan munculnya masalah-masalah lainnya. Untuk itu pemerintah harus lebih melakukan pendekatan baik berupa material maupun non material kepada masyarakat terutama pada petani tambak bandeng yang juga terkena imbasnya oleh pandemi *Covid-19* ini.